

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Terdapat perbedaan pandangan yang mendasar antara kedua ormas tersebut. Nahdlatul Ulama (NU) cenderung lebih fleksibel dan akomodatif; mereka memandang hukum asal kijing adalah *makruh*, namun bisa menjadi *mubah* (boleh) jika tujuannya untuk menghormati ulama atau melindungi jenazah dari kondisi geografis rawa (maslahat), dan menjadi *haram* jika dilakukan di tanah wakaf karena mempersempit ruang publik. Sementara itu, Muhammadiyah lebih menekankan pada purifikasi ajaran dan efisiensi harta. Mereka memandang membangun kijing *haram* secara lebih ketat guna menghindari perilaku mubazir (*israf*) dan potensi penyimpangan akidah (pengkeramatan makam), dengan memberikan solusi teknis berupa peninggian tanah asli tanpa semenisasi permanen.
2. Secara metodologis, perbedaan kedua organisasi terletak pada orientasi pendekatannya. NU menggunakan pendekatan mengikuti metode *manhaj* ulama yang bersifat sosiologis-kontekstual; mereka merujuk pada kitab-kitab *mu'tabarah* (kitab kuning) dan mempertimbangkan kultur serta kondisi alam sebagai variabel hukum. Sebaliknya, Muhammadiyah menggunakan pendekatan *normatif-ideologis* yang menjadikan Alqur'an sebagai rujukan utama merujuk langsung pada keaslian teks hadits shahih untuk tujuan tajdid (pembaruan). Meski berbeda dalam derajat kemakruhan dan alasan filosofis, keduanya memiliki titik temu yang kuat dalam

mengharamkan pembangunan kijing di atas tanah wakaf atau pemakaman umum demi menjaga keadilan sosial dan hak publik atas lahan.

3. Pembangunan kijing permanen membawa implikasi multidimensional yang serius di tengah keterbatasan lahan kota Banjarmasin. Secara tata letak wilayah, kijing beton mengakibatkan penguncian lahan yang menutup peluang sistem makam tumpangan, sehingga memperparah krisis lahan makam. Secara lingkungan, semenisasi total menghambat infiltrasi air yang dapat memperburuk genangan di wilayah rawa. Selain itu, secara hukum, praktik ini berbenturan dengan Perda No. 7 Tahun 2014 dan PP No. 9 Tahun 1987 yang mengatur standarisasi dan estetika TPU. Kesimpulannya, diperlukan sinkronisasi antara fatwa ulama dan regulasi pemerintah untuk mendorong masyarakat beralih ke model penandaan makam yang lebih ekologis dan simpel demi keberlanjutan tata ruang kota.

## B. Saran

1. Pemerintah Kota Banjarmasin melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menegakkan aturan melalui penerapan standar nisan seragam dan larang kijing permanen di TPU sesuai Perda guna mengatasi krisis lahan. Selain itu, mewajibkan penggunaan rumput/tanah (bukan semen) agar drainase lahan rawa tetap terjaga.
2. Tokoh agama, seperti ulama Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah mengeluarkan imbauan bersama bahwa membangun kijing di tanah wakaf/umum hukumnya terlarang karena merampas hak publik. Serta

mengedukasi warga bahwa menghormati mayat cukup dengan kesederhanaan, bukan bangunan mewah yang mubazir.

3. Masyarakat harus paham bahwa lahan makam terbatas, sehingga pilih nisan sederhana agar tersedia ruang bagi jenazah lainnya di masa depan.